



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 51 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGADAAN TANAH OLEH PEMERINTAH DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, bahwa pengadaan barang di desa diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa salah satu bentuk pengadaan barang di desa adalah pengadaan tanah kas desa;
  - c. bahwa guna menjamin kelancaran, efektivitas, efisiensi, dan tertib administrasi pelaksanaan pengadaan tanah kas desa oleh pemerintah desa perlu diatur pedoman pelaksanaannya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Tanah oleh Pemerintah Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa;

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN TANAH OLEH PEMERINTAH DESA.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah di Kabupaten Pacitan.
5. Desa adalah desa yang berada dalam Wilayah Kabupaten Pacitan.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
11. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
12. Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah.
13. Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai.
14. Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.
15. Peta bidang tanah adalah hasil pemetaan 1 (satu) bidang tanah atau lebih pada lembaran kertas dengan suatu skala tertentu yang batas-batasnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan digunakan untuk pengumuman data fisik.

16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Tim Pelaksana adalah Tim yang dibentuk kepala desa untuk melaksanakan proses pengadaan tanah di desa.
20. Penilai Pertanahan, yang selanjutnya disebut Penilai, adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari Lembaga Pertanahan untuk menghitung nilai/harga objek pengadaan tanah. Hari adalah hari kerja yang berlaku di Pemerintah Kabupaten Pacitan.
21. Rencana Pengadaan Tanah adalah dokumen yang ditetapkan oleh pemerintah desa sebagai acuan dalam pengadaan tanah di desa.
22. Daftar nominatif adalah daftar yang berisi data rinci dari pihak yang berhak dan obyek pengadaan tanah yang dikumpulkan berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi.
23. Pelepasan Hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada negara melalui pihak yang berwenang.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam Pengadaan Tanah oleh Pemerintah Desa.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam Pengadaan Tanah oleh Pemerintah Desa.

### **Pasal 3**

Ruang lingkup Pengadaan Tanah oleh Pemerintah Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan; dan
- c. Penyerahan hasil.

## **BAB III PERENCANAAN**

### **Pasal 4**

Pemerintah Desa yang memerlukan tanah membuat rencana pengadaan tanah yang didasarkan pada:

- a. Rencana Detail Tata Ruang Daerah atau Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah; dan
- b. Prioritas pembangunan yang tercantum dalam :
  1. RPJM Desa;
  2. RKP Desa; dan
  3. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.

## **Pasal 5**

- (1) Rencana pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pengadaan tanah, terdiri dari :
  - a. maksud dan tujuan pengadaan;
  - b. informasi kesesuaian Tata Ruang dari perangkat daerah yang menangani urusan tata ruang;
  - c. kesesuaian dengan prioritas pembangunan dalam RPJM Desa, RKP Desa, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;
  - d. letak tanah;
  - e. luas tanah yang dibutuhkan;
  - f. gambaran umum status tanah;
  - g. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah;
  - h. perkiraan nilai tanah; dan
  - i. rencana penganggaran.
- (2) Dokumen rencana pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dibuat oleh Kaur Perencanaan atau perangkat desa yang ditunjuk.
- (3) Dokumen rencana pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa atau perangkat desa yang ditunjuk.
- (4) Dokumen rencana pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila sudah lengkap disetujui oleh Kepala Desa dengan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa tentang Persetujuan Rencana Pengadaan Tanah.
- (5) Dalam menyusun Dokumen Rencana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh tim/tenaga ahli/professional.

## **Pasal 6**

- (1) Setelah dokumen perencanaan pengadaan tanah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Kepala Desa menetapkan lokasi pengadaan tanah dengan ditetapkan dalam Keputusan.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi :
  - a. Lokasi;
  - b. Luas;
  - c. Rencana penggunaan;
  - d. Gambar situasi; dan
  - e. Batas.

## **BAB IV PELAKSANAAN**

### **Bagian Kesatu Umum**

## **Pasal 7**

- Tahapan pelaksanaan pengadaan tanah meliputi kegiatan:
- a. pembentukan tim pelaksana;
  - b. penyerahan persetujuan dan dokumen perencanaan;
  - c. sosialisasi;
  - d. inventarisasi dan identifikasi;
  - e. penilaian;
  - f. musyawarah penetapan besaran ganti kerugian;
  - g. pemberian ganti kerugian;
  - h. pelepasan hak atas tanah; dan
  - i. pendokumentasian.

**Bagian Kedua  
Pembentukan Tim**

**Pasal 8**

- (1) Pembentukan tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. sosialisasi rencana pengadaan tanah;
  - b. melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah beserta bangunan dan tanaman dan benda-benda lain;
  - c. melakukan penilaian harga atau menerima hasil penilaian harga dari Penilai terhadap tanah, dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
  - d. melaksanakan musyawarah dengan pihak yang berhak dalam rangka menetapkan besarnya ganti kerugian;
  - e. melakukan pelaksanaan penyerahan ganti kerugian kepada pihak yang berhak;
  - f. Menerima surat pernyataan pelepasan hak atas tanah; dan
  - g. Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Kepala Desa apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.
- (3) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling banyak 9 (Sembilan) orang.
- (4) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur:
  - a. Pemerintah Desa;
  - b. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
  - c. Tokoh masyarakat.
- (5) Susunan tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari
  - a. ketua; dan
  - b. anggota.
- (6) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh tenaga ahli.

**Bagian Ketiga  
Penyerahan Persetujuan dan Dokumen Perencanaan**

**Pasal 9**

Penyerahan persetujuan dan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat dilampiri dengan Keputusan Penetapan Lokasi.

**Pasal 10**

Penyerahan persetujuan dan dokumen perencanaan dilakukan oleh kepala desa kepada ketua tim pelaksana.

**Bagian Keempat  
Sosialisasi**

**Pasal 11**

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilakukan oleh Tim pelaksana setelah rencana pengadaan tanah disetujui oleh kepala desa kepada masyarakat desa.

- (2) Sosialisasi rencana pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya memuat informasi mengenai:
  - a. maksud dan tujuan pengadaan tanah;
  - b. letak tanah dan luas tanah yang dibutuhkan;
  - c. tahapan rencana pengadaan tanah;
  - d. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah; dan
  - e. informasi lain yang dianggap perlu.

## **Bagian Kelima Inventarisasi dan Identifikasi**

### **Pasal 12**

- (1) Inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilaksanakan oleh tim pelaksana, dengan kegiatan sebagai berikut:
  - a. pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah; dan
  - b. pengumpulan data Pihak Yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah.
- (2) Pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan dan dituangkan dalam peta bidang tanah.
- (3) Hasil pengumpulan data Pihak Yang Berhak dan objek pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuat dalam bentuk daftar nominatif yang ditandatangani oleh ketua tim pelaksana.
- (4) Peta bidang tanah dan daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam berita acara hasil inventarisasi dan identifikasi.
- (5) Peta bidang tanah dan daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diumumkan di kantor desa, lokasi pengadaan tanah, dan/atau tempat lain yang mudah untuk dilihat oleh masyarakat umum dalam waktu paling singkat 7 (tujuh) hari kalender.
- (6) Format daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 13**

- (1) Dalam hal terdapat sisa dari bidang tanah tertentu baik yang sudah atau belum terdaftar sebagai Objek Pengadaan Tanah dan tidak lagi dapat difungsikan sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya, bidang tanah tersebut diukur dan dipetakan secara utuh untuk dijadikan satu kesatuan dengan objek pengadaan tanah.
- (2) Atas dasar permintaan Pihak Yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Tim Pelaksana.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi menunjukkan bahwa sisa tanah tidak dapat lagi digunakan sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya, Pemerintah Desa memberikan ganti kerugian atas sisa tanah tersebut.

### **Pasal 14**

Hasil inventarisasi dan identifikasi yang telah diumumkan dan tidak ada keberatan dari Pihak Yang Berhak menjadi dasar pelaksanaan tahapan selanjutnya.

**Bagian Keenam  
Penilaian**

**Pasal 15**

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dapat dilakukan oleh:
  - a. Tim pelaksana; atau
  - b. Penilai.
- (2) Hasil penilaian atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar pelaksanaan musyawarah penetapan besaran ganti kerugian.
- (3) Hasil penilaian atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi harga tanah.
- (4) Hasil penilaian atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen penilaian.

**Pasal 16**

Dalam hal penilaian dilaksanakan oleh tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a, maka penilaian dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dasar penilaian menggunakan rata-rata nilai transaksi jual beli tanah disekitar lokasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b. rata-rata nilai transaksi jual beli tanah di sekitar lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling sedikit sebanyak 2 (dua) transaksi; dan
- c. dalam hal tidak terdapat paling sedikit sebanyak 2 (dua) transaksi jual beli tanah disekitar lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka penetapan nilai ganti rugi didasarkan pada kesepakatan dalam musyawarah mufakat.

**Pasal 17**

Dalam hal penilaian dilaksanakan oleh penilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b, mekanisme penunjukan dan tata kerja penilai dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.

**Bagian Ketujuh  
Musyawarah Penetapan Besaran Ganti Kerugian**

**Pasal 18**

- (1) Musyawarah penetapan besaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dilakukan antara tim pelaksana dengan Pihak Yang Berhak.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan dokumen penilaian tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (4).
- (3) Undangan musyawarah penetapan ganti kerugian disampaikan paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal pelaksanaan musyawarah.
- (4) Pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi dalam beberapa kelompok dengan mempertimbangkan jumlah Pihak Yang Berhak,
- (5) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), musyawarah dapat dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali.

- (6) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan setelah dilakukan musyawarah sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka tim pelaksana menghentikan kegiatan dan melaporkan kepada Kepala Desa.

#### **Pasal 19**

- (1) Dalam hal Pihak Yang Berhak berhalangan hadir dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Pihak Yang Berhak dapat memberikan kuasa kepada:
- a. seorang dalam hubungan darab ke atas, ke bawah atau ke samping sampai derajat kedua atau suami/istri bagi Pihak Yang Berhak berstatus perorangan;
  - b. seorang yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Pihak Yang Berhak berstatus badan hukum; atau
  - c. Pihak Yang Berhak lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Surat Kuasa bermeterai cukup.

#### **Bagian Kedelapan Pemberian Ganti Kerugian**

#### **Pasal 20**

- (1) Pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g diberikan langsung kepada Pihak yang Berhak atau ahli warisnya.
- (2) Pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang yang diberikan melalui rekening bank Pihak yang Berhak.
- (3) Pada saat pemberian ganti kerugian, maka Pihak Yang Berhak wajib:
- a. Melakukan pelepasan hak; dan
  - b. Menyerahkan dokumen asli bukti penguasaan atau kepemilikan objek pengadaan tanah kepada Tim Pelaksana.

#### **Pasal 21**

- (1) Pihak Yang Berhak menerima ganti kerugian bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan bukti penguasaan atau kepemilikan yang diserahkan.
- (2) Tuntutan pihak lain atas objek pengadaan tanah yang telah diserahkan kepada Pemerintah Desa yang memerlukan tanah menjadi tanggung jawab Pihak Yang Berhak menerima Ganti Kerugian.

#### **Bagian Kesembilan Pelepasan hak atas tanah**

#### **Pasal 22**

Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pelepasan hak objek pengadaan tanah dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang dan dilaksanakan bersamaan pada saat pemberian ganti kerugian;
- b. pelepasan hak objek pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuatkan dokumen pelepasan hak; dan
- c. dokumen pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada huruf b disertakan bersamaan dengan penyerahan bukti penguasaan atau kepemilikan objek tanah.

**Bagian Kesepuluh  
Pendokumentasian**

**Pasal 23**

Pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 buruf i dilakukan terbadap peta bidang, daftar nominatif dan data administrasi Pengadaan Tanab, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tim pelaksana melakukan pengumpulan, pengelompokan, pengolahan dan penyimpanan data pengadaan;
- b. data pengadaan tanab sebagaimana dimaksud pada buruf a disimpan oleb perangkat desa yang bertugas pada bidang pengadaan tanab; dan
- c. Penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada buruf a dapat disimpan dalam bentuk data elektronik.

**BAB IV  
PENYERAHAN HASIL**

**Pasal 24**

- (1) Setelab proses pembayaran selesai dilakukan, maka dibuat laporan Pengadaan Tanab.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleb ketua Tim Pelaksana kepada Kepala Desa.

**Pasal 25**

- (1) Pemerintab Desa wajib melakukan pendaftaran pensertifikatan tanab.
- (2) Pendaftaran pensertifikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 26**

- (1) Sumber dana Pengadaan Tanab oleb Pemerintab Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Alokasi dana untuk penyelenggaraan pengadaan tanab terdiri dari:
  - a. biaya ganti kerugian;
  - b. biaya operasional; dan
  - c. biaya pendukung lainnya dalam rangka:
    - 1) perencanaan;
    - 2) Pelaksanaan; dan
    - 3) Penyeraban basil.
- (3) Penganggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI  
TIM PENDAMPINGAN**

**Pasal 27**

- (1) Pemerintab Daerab membentuk tim pendampingan yang mempunyai tugas mendampingi proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penyeraban basil.

- (2) Tim Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Perangkat Daerah yang menangani Pertanahan;
  - b. Perangkat Daerah yang menangani Desa;
  - c. Perangkat Daerah yang menangani Tata Ruang;
  - d. Bagian Hukum Setda;
  - e. Kantor Pertanahan; dan
  - f. Camat setempat.
- (3) Struktur keanggotaan tim pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Anggota
- (4) Tim Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

## **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 28**

- (1) Proses pengadaan tanah yang sudah dilakukan sebelum berlakunya peraturan ini tetap sah.
- (2) Proses pengadaan tanah yang sedang dilakukan dan belum selesai pada saat berlakunya peraturan ini, tetap dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan ini.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 29**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 24 - 9 - 2019

**BUPATI PACITAN**

**INDARTATO**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 24 September 2019

**SEKRETARIS DAERAH**

**Drs. SUKO WIYONO, MM.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19591017 198503 1 015

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2019 NOMOR 51**

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 51 TAHUN 2019  
TENTANG PEDOMAN PENGADAAN TANAH OLEH PEMERINTAH DESA.**

**FORMAT DAFTAR NOMINATIF**

**DAFTAR NOMINATIF**

Pengadaan Tanah : .....  
Tahun : .....

No	PIHAK YANG BERHAK		TANAH					RUANG ATAS DAN BAWAH TANAH		BANGUNAN		TANAMAN		BENDA LAIN TANG BERKAITAN DENGAN TANAH		Pembebanan hak atas tanah/ sdaea	Perkiraan dampak dari rencana pembangnaran	Kategori
	Pemilik	Mesgerangi/rae nggarap/ menyewa	NIB	Letak	Luas	Status Tanah	Surat Tanda Bakti/ Alas Hak	KM/ Sarasan / Lainnya	Luas	Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	a. nama b. tanggal lahir c. Pekerjaan d. Alamat e. NIK/No.KTP	a. nama b. tanggal lahir c. Pekerjaan d. Alamat e. NIK/No.KTP		a. RT/RW b. Kelurahan c. Kecamatan	(m <sup>2</sup> )	M/U/B/L /TN/TMA /Lainnya	Sertifikat/girik/letter c akta jual beli lainnya			a. Rumah tinggal b. Rumah usaha c. Rumah toko d. Rumah kantor				a. Saluran air b. Saluran telepon c. Saluran gas d. dan lain-lain				

Pacitan, .....  
Ketua Tim Pelaksana  
Desa .... Kec ....  
.....

**BUPATI PACITAN**

**INDARTATO**

- (2) Tim Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Perangkat Daerah yang menangani Pertanahan;
  - b. Perangkat Daerah yang menangani Desa;
  - c. Perangkat Daerah yang menangani Tata Ruang;
  - d. Bagian Hukum Setda;
  - e. Kantor Pertanahan; dan
  - f. Camat setempat.
- (3) Struktur keanggotaan tim pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Anggota
- (4) Tim Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

## **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 28**

- (1) Proses pengadaan tanah yang sudah dilakukan sebelum berlakunya peraturan ini tetap sah.
- (2) Proses pengadaan tanah yang sedang dilakukan dan belum selesai pada saat berlakunya peraturan ini, tetap dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan ini.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 29**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 24 - 9 - 2019

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 24 September 2019

**SEKRETARIS DAERAH**

  
**Drs. SUKO WIYONO, MM.**

Pembina Utama Madya

NIP. 19591017 198503 1 015

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 51 TAHUN 2019  
TENTANG PEDOMAN PENGADAAN TANAH OLEH PEMERINTAH DESA.**

**FORMAT DAFTAR NOMINATIF**

**DAFTAR NOMINATIF**

Pengadaan Tanah : .....  
Tahun : .....

No	PIHAK YANG BERHAK		TANAH					RUANG ATAS DAN BAWAH TANAH		BANGUNAN		TANAMAN		BENDA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TANAH		Pembehanan hak atas tanah/Sduca	Perkiraan dampak dal rencana pembangunan	Ket .
	PemUlk	Hengumngt/menggarap/menyewa	NIB	Letak	Luas	Status Tanah	Surat Tanda Buktt/ Alas Hak	HM/Saresann / Lainnya	Luas	Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	a. nama b. tanggal lahir c. Pekerjaan d. Alamat e.NIK/No.KTP	a. nama b. tanggal lahir c. Pekerjaan d. Alamat e.NIK/No.KTP		a. RT/RW b. Kelurahan c. Kecamatan	(m <sup>2</sup> )	M/U/B/L /TN/TMA /Lainnya	Sertifikat/girik/letter c akta jual beli lainnya			a. Rumah tinggal b. Rumah usaha c. Rumah toko d. Rumah kantor				a. Saluran air b. Saluran telepon c. Saluran gas d. dan lain-lain				

Pacitan, .....  
Ketua Tim Pelaksana  
Desa .... Kec ....

**BUPATI PACITAN**

